

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli :

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 Ayat 1 dalam (Saba, 2018), Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam (Supadmi, 2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Defenisi pajak menurut (T. A. M. Tiraada, 2013) menyatakan pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Menurut S.I. Djajadinigrat dalam (Octovido, Azizah, & Sudjana, 2014) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo dalam (Lalujan, 2013) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma hukum untuk

2.1.2 Unsur-Unsur Pajak

Menurut (Kondoy, Violencia C.I., Grace B. Nangoi, 2016)ada beberapa unsur – unsur pajak, yaitu:

1. Iuran rakyat kepada negara Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Fungsi Pajak

(Sutrimo, Dewi Ramdhani, Lintje Kalangi, 2015) menyatakan bahwa fungsi-fungsi pajak dibedakan menjadi berikut ini :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Fungsi yang terletak di sektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak – banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) suatu fungsi bahwa pajak – pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang layaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.
3. Fungsi Demokrasi suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong - royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
4. Fungsi Redistribusi fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

(Mangundap & Tirayoh, 2016)ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifat nya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung.

1. Pajak Tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.

2. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

2. Jenis pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut nya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

2. Pajak Negara

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi yang terkait, seperti :Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak Dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilanya berdasarkan objek nya, seperti pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan masih banyak lainnya.

2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilan nya berdasarkan subjek nya, seperti pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Kondoy, Violencia C.I., Grace B. Nangoi, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. **Syarat Keadilan**

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

2. **Syarat Yuridis**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. **Syarat Ekonomis**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. **Syarat Finansial**

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

5. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Efisien**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23

2.2.1 Pengertian Penghasilan

Menurut Radianto dalam (Kondoy, Violencia C.I., Grace B. Nangoi, 2016) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo dalam (T. Tiraada & Patric Walandouw, 2013), menyatakan bahwa sesuai dengan sebutan nya pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objek nya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo dalam (Setianingrum, 2019) pajak penghasilan PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Menurut Waluyo (2013:283) dalam (Rosa & Shalahudin, 2015) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dalam (Kondoy, Violencia C.I., Grace B. Nangoi, 2016) pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam Hendra (2014) Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri

dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan PPh pasal 23 yaitu Pasal 23 UU PPh yang diikuti dengan aturan pelaksanaan.

2.2.4 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum PPH Pasal 23 menurut Oyok Abuyamin Bin H Abas Z (2015;303)dalam (Setianingrum, 2019)Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tanggal 25 September 2008 tentang peubahan keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

1. Penerimaan aturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK/03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 244/PMK.03/2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan PPH pasal 23.

2.2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri

3. Penyelenggara dalam negeri
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 seperti: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran sewa.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Lubis, Rahmat Hidayat (2018;348) Dasar Pengeran Pajak dalam PPh Pasal 23 adalah Jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurang beban atau tidak dikalikan dengan persentase tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2015 jumlah bruto untuk imbalan jasa tidak termasuk termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)(Setianingrum, 2019).

2.2.7 Objek Dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajak, objek pajak penghasilan pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:

- a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
2. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

2.2.8 Pengecualian Objek Pajak penghasilan PPh 23

Menurut (Resmi, 2014:329) (Rosa & Shalahudin, 2015) beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman, pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.